

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN
SUMENEP**

ARTIKEL SKRIPSI



Oleh :
AHID PAPARENG
NPM : 715.2.2.0995

Program Studi Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP**

2019

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN SUMENEP**

Artikel Skripsi
Program Studi : Akuntansi


Diajukan oleh :
AHID PAPARENG
NPM : 715.2.2.0995

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIRARAJA

2019

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 02 Desember 2019



(HAFIDHAH.,SE.,M.Ak)
NIDN 0722058201

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahid Papareng
NPM : 715.2.2.0995
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive
Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN SUMENEP**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih
media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat,
dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep
Pada tanggal : 25 November 2019

Yang menyatakan



(Ahid Papareng)

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN SUMENEP

Ahid Papareng

Hafidhah

Ahidsimc2@gmail.com

hafidhah@wiraraja.ac.id

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Wiraraja**

ABSTRAK

Ahid papareng. 2019. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Skripsi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Pembimbing: Hafidhah, SE.,M.Ak.

Desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. Tujuan penelitian ini mengetahui tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pengolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan model penelitian komparatif. dimana penelitian komparatif ini membandingkan praktik yang telah dilakukan dengan teori yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penyimpulan data.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah Efektif dan Efisien. Kategori Efektif dan Efisien menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 3 Desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep sudah melakukan pengelolaan ADD dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan di anggarkan di awal dan sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah.

KATA KUNCI: Pengelolaan Keuangan, Efektivitas dan Efisien

ABSTRACT

Ahid papareng. 2019. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Skripsi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Pembimbing: Hafidhah, SE.,M.Ak.

The village carried out the development only received limited financial assistance and its management was still very centralized by the government agency unit, and the village had a fairly large budget location and its management was carried out independently, so doubts about the village's ability to internally manage the allocation of funds were still questioned. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness and efficiency of Village Fund Allocation Management (ADD) in Kota Subdistrict, Sumenep Regency.

This type of research is qualitative with a comparative research model. where this comparative study compares the practice that has been carried out with existing theories. Data collection techniques used were observation, interviews, documentation. Data analysis techniques used are the effectiveness and efficiency of village fund allocation management, data reduction, data presentation, data verification or inference.

The results showed that the process of managing Village Fund Allocation was effective and efficient. The Effective and Efficient category shows that the Village Fund Allocation Management in 3 Villages in the Sumenep Regency Subdistrict has managed ADD properly and is in accordance with what was planned and budgeted at the beginning and in accordance with Government regulations.

KEYWORDS: *Financial Management, Effectiveness and Efficiency.*

PENDAHULUAN

Dalam keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan demokrasi merupakan Landasan pemikiran mengenai desa. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, dengan ini pemerintah desa melalui aparatur desanya harus memiliki tanggungjawab mengenai pengelolaan laporan keuangan desa secara tepat sasaran, dan efisien.

Alokasi Dana Desa memiliki peran yang penting serta menjadi kunci utama dalam keberhasilan suatu otonomi desa Menurut Doller & Wallis (2001). Efektivitas dan Efisiensi menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD)

dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah supaya desa bisa memanfaatkan dana tersebut tepat sasaran, karena keduanya adalah menjadi parameter sederhana untuk keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggahal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Objek penelitian dilakukan di 3 desa Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep karena Kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep memiliki 27 Kecamatan, Kecamatan kota sendiri memiliki 12 desa dan 4 kelurahan.

Diharapkan desa bisa memaksimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) supaya bisa penggerak perekonomian desa. Berbeda dengan kabupaten Sumenep sesuai dengan yang dilansir media online Radar Madura, kantor inspektorat Sumenep memeriksa realisasi dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) 2018. Hasilnya dari sejumlah desa yang menjadi sampel, ditemukan adanya kelebihan bayar dan kekurangan volume. Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Sumenep R. Idris (25/2). Saat pemeriksaan, pihaknya mengambil dua hingga tiga desa tiap kecamatan untuk sampel. "Dari sisi fisik, ada kelebihan bayar dan kekurangan volume"

Dengan Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **"Efektivitas Dan Efisiensi Pengolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep"**.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

TINJAUAN TEORITIS

Definisi Efektivitas

Suatu keadaan untuk mengukur kerja yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai tujuan organisasinya. Cara pengukuran efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Definisi Efisiensi

Suatu kemampuan untuk membandingkan input dan output. Cara mengukur efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Alokasi Dana Desa (ADD)

Suatu program yang di anggarkan pemerintah untuk desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah serta pemberdayaan untuk masyarakat.

Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Saputra (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014	Hasil penelitiannya dikategorikan efektif itu bisa dilihat dari tingkat efektivitasnya yang diatas 90%-100%
2	Muntahanah (2015)	Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	Hasil penelitiannya dari tahun ketahun sudah sesuai dengan peraturan peraturan yang ditetapkan

			pemerintah
3	Yunianti (2015)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa)	Kinerja keuangan tidak efisien sedang tingkat efektivitasnya sangat efektif
4	Siregar dan Syam(2017)	Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa(Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang)	Penyerapan anggaran pada desa tersebut memiliki rasio sangat efektif 100% sangat baik, dan kurang efisien
5	Manopo dan Murni (2015)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	Efektivitas dan efisiensi berjalan dengan baik

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan dengan baik.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari – Juni 2019.

Jenis Dan Sumber Data

- a. Jenis Data yang digunakan ialah subjek dan dokumenter
- b. Sumber data yang digunakan ialah data primer

Informan

Informan merupakan kunci sukses dalam membuka atau memecahkan permasalahan yang akan diungkapkan dalam proses penelitian ini. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa Pandian Bapak Moh. Budiyanto, Kepala Desa Pamolokan Bapak Rahmad Ariadi, Kepala Desa Pangarangan Ibu Cory Nelia damayanti.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang terdiri Metode observasi, dokumentasi serta wawancara.

Teknik Analisis Data

- 1) Metode Analisis Efektivitas Dan Efisiensi

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

- 2) Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu memilah data, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang dicatat secara teliti dan terperinci.

- 3) Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam uraian singkat dimana menguraikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kepala Desa.

- 4) Verifikasi atau Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan dimana setelah data-data dikumpulkan kemudian disimpul.

Uji Keabsahan Data

- 1) Perbandingan antara hasil wawancara dan hasil pengamatan.
- 2) Perbandingan antara hasil wawancara dan dokumen terkait penelitian.
- 3) Membandingkan data hasil wawancara dari pihak pemerintah desa dengan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel Anggaran ADD yang diterima desa di tahun 2018

Desa	Tahun	Anggaran ADD
Pandian	2018	289.512.055
Pamolokan	2018	328.744.916
Pangarangan	2018	299.453.244

Sumber (Laporan APBDes)

Tabel 4.1

1. Analisis Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

Efektivitas merupakan ukuran yang mengukur seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) bisa dicapai.

Hasil perhitungan tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

Desa	Tahun	Realisasi Belanja	Target Belanja	Persentase
Pamolokan	2018	329.057.836	331.504.836	99%
Pandian	2018	288.576.640	290.712.055	99%
Pangarangan	2018	294.007.718	299.453.344	98%

Tabel 4.2

Pada tabel menjelaskan bahwa tingkat efektivitas di desa Pamalokan sebesar 99%, di desa Pandian sebesar 99%, dan sedangkan di desa Pangarangan sebesar 98%.

Berikut hasil dari wawancara Kepala Desa di 3 Desa tersebut:

1) Desa Pandian

Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Pandian mengatakan bahwa:

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandian ini sudah seperti yang seharusnya dilakukan, yaitu digunakan untuk:

1. *penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa*
2. *Operasional perkantoran*
3. *Operasional BPD*
4. *Musyawarah desa*
5. *Penyusunan pelaporan*
6. *Insentif RT/RW*
7. *Pengadaan, pembangunan, dan pengembangan sarpras kantor desa*
8. *Pembinaan kemasyarakatan*
9. *Penyelenggara ketentraman dan ketertiban*

2) Desa Pamolokan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pamolokan mengatakan bahwa:

“mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan seperti yang sudah mejadi acuan peraturan pemerintah tentang pengalokasian ADD. Contohnya saja dana ADD digunakan untuk mendanai kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya pengadaan laptop, proyektor, kursi, lemari arsip, papan profil BPD, dan tralis di balai desa.”

3) Desa Pangarangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pangarangan mengatakan bahwa:

“mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa mungkin sama dengan desa-desa yang lainnya dan menaati apa yang mejadi acuan peraturan pemerintah tentang pengalokasian ADD. Untuk pengalokasian dana ADD di tahun 2018 ini difokuskan pada pengadaan kendaraan roda tiga atau biasa disebut VIAR, rehab ruangan Kepala Desa, dan pemasangan keramik lantai pendopo Balai Desa Pangarangan.

Untuk dampak dengan adanya dana ADD sudah dirasakan oleh masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya, bapak Kepala Desa Pangarangan mengatakan bahwa:

“Kalau untuk dampak adanya dana ADD dan dengan program yang dijalankan untuk tahun 2018 ini dari pengadaan kendaraan roda 3 atau yang biasa disebut VIAR itu akan membantu masyarakat jika memerlukan bantuan dan desa siap untuk membantu, dan juga untuk pemasangan keramik lantai pendopo juga berampak untuk kenyamanan masyarakat Pangarangan di Balai Desa itu sendiri.

2. Analisis Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil Tingkat efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa

Desa	Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Persentase
Pamolokan	2018	329.057.836	328.744.916	99%
Pandian	2018	288.326.640	289.512.055	100%
Pangarangan	2018	294.007.718	299..453.344	98%

Tabel 4.3

Berikut hasil wawancara Kepala Desa dari 3 desa yang dijadikan objek penelitian:

1. Desa Pandian

a) Perencanaan

Dari proses Perencanaan Kepala Desa Pandian mengatakan bahwa:

“Untuk dana ADD itu sendiri di proses perencanaan digunakan untuk mendanai musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraan musyawarah desa APBDes dan musyawarah rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes) seperti keperluan jasa dekorasi, publikasi dan dokumentasi, makan dan minuman rapat, dan upah jasa tenaga kerja”.

b) Pelaksanaan

Dari proses pelaksanaan Kepala Desa Pandian mengatakan bahwa:

“Untuk proses pelaksanaan dana ADD itu digunakan yang pertama yaitu digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa. Operasional perkantoran dan BPD seperti membeli alat tulis kantor, listrik dan internet, alat dan bahan kebersihan, fotocopi dan cetak. Kalau untuk pembangunan desa di tahun yang 2018 itu digunakan untuk pengadaan pintu pagar kantor desa dan pembuatan papan nama kantor desa dan juga di tahun 2018 dana ADD itu digunakan untuk melakukan kegiatan green and clean dan juga untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban seperti membeli makanan dan minuman rapat bulanan, jasa dekorasi, honorarium narasumber dan bantuan warless untuk PKK dan RT/RW.

c) Penatausahaan

Dari proses Penatausahaan Kepala Desa Pandian mengatakan bahwa:

“Untuk proses Penatausahaan yang didanai oleh dana ADD itu sendiri yaitu untuk biaya jasa operator SISKEUDES untuk mencatat seluruh proses kegiatan keuangan desa dan juga untuk alat tulis, biaya fotocopi dan cetak”

d) Pelaporan

Dari proses Pelaporan Kepala Desa Pandian mengatakan bahwa:

“Untuk proses Pelaporan dana ADD digunakan untuk penyusunan laporan LPPD, LKPJ akhir anggaran dan akhir masa jabatan. Untuk melakukan itu diadakan rapat dan digunakan untuk jasa dekorasi, publikasi dan dokumentasi, makan dan minuman, dan upah jasa tenaga kerja”

e) Pertanggungjawaban

Dari proses Pertanggungjawaban Kepala Desa Pandian mengatakan bahwa:

“Untuk proses pertanggungjawaban dana ADD itu sendiri digunakan untuk biaya konsumsi Kepala Desa dan Perangkat desa yang melakukan pertanggungjawaban dan juga digunakan untuk membuat banner informasi terkait APBDes”

2. Desa Pamolokan

a) Perencanaan

Dari proses Perencanaan Kepala Desa Pamolokan mengatakan bahwa:

“Untuk dana ADD di tahun 2018 itu sendiri digunakan untuk seperti keperluan jasa dekorasi, publikasi dan dokumentasi, makan dan minuman rapat, dan upah jasa tenaga kerja untuk kegiatan musyawarah desa, perencanaan pembangunan

desa, penyelenggaraan musyawarah desa APBDes dan musyawarah rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)”

b) Pelaksanaan

Dari proses pelaksanaan Kepala Desa Pandian mengatakan bahwa:

“Untuk proses pelaksanaan dana ADD 2018 di Desa Pamolokan itu digunakan yang pertama yaitu digunakan untuk pembayaram penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk kegiatan Operasional perkantoran dan BPD seperti membeli alat tulis kantor, listrik dan internet, pakaian dinas, fotocopi dan cetak, konsumsi harian pemdes, alat dan bahan kebersihan. Untuk pemeliharaan perlengkapan seperti servis computer dan printer dan membeli mouse dan keyboard. Dan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti membeli laptop, membeli proyektor, lemari, kursi, tralis, papan profil BPD dan taplak meja. Kalau untuk pembangunan desa di tahun yang 2018 itu sendiri di Desa Pamolokan ini sudah didanai melalui DD”

c) Penatausahaan

Dari proses Penatausahaan Kepala Desa Pamolokan mengatakan bahwa:

“Untuk proses Penatausahaan yang didanai oleh dana ADD 2108 di Desa Pamolokan ini digunakan untuk biaya jasa operator SISKEUDES untuk mencatat seluruh proses kegiatan keuangan desa dan juga untuk alat tulis, biaya fotocopi dan cetak bendahara desa”

d) Pelaporan

Dari proses Pelaporan Kepala Desa Pandian mengatakan bahwa:

“Untuk proses Pelaporan dana ADD di Desa Pamolokan ini digunakan untuk rapat dan digunakan untuk jasa dekorasi, publikasi dan dokumentasi, makan dan minuman, dan upah jasa tenaga kerja terkait penyusunan laporan LPPD, LKPJ akhir anggaran dan akhir masa jabatan”

e) Pertanggungjawaban

Dari proses Pertanggungjawaban Kepala Desa Pandian mengatakan bahwa:

“Untuk proses pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD di Desa Pamolokan itu sendiri digunakan untuk biaya konsumsi yang melakukan pertanggungjawaban

dan juga digunakan untuk membuat banner informasi terkait APBDes agar seluruh masyarakat juga mengetahui semua proses pengelolaan keuangan desa”

3. Desa Pangarangan

a) Perencanaan

Dari proses Perencanaan Kepala Desa Pangarangan mengatakan bahwa:

“Untuk dana ADD di tahun 2018 di Desa Pangarangan itu sendiri sama seperti desa-desa lainnya yaitu digunakan untuk kegiatan musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraan musyawarah desa APBDes dan musyawarah rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)”

b) Pelaksanaan

Dari proses pelaksanaan Kepala Desa Pangarangan mengatakan bahwa:

“Untuk proses pelaksanaan dana ADD 2018 di Desa Pangarangan itu yang jelas digunakan untuk pembayaram penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk kegiatan Operasional perkantoran dan BPD seperti membeli alat tulis kantor, listrik dan internet, pakaian dinas, fotocopi dan cetak, konsumsi harian pemdes, alat dan bahan kebersihan. Untuk pemeliharaan perlengkapan seperti servis computer dan printer dan pemeliharaan kendaraan motor roda tiga. Dan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti membeli laptop untuk SISKEUDES, membeli printer, kamera, pengadaan spanduk dan tiang informasi. Untuk pembinaan kemasyarakatan konsumsi rapat TP. KK Desa dan memberikan bantuan tikar untuk PKK. Kalau untuk pembangunan desa di tahun yang 2018 itu sendiri yaitu pemasangan keramik lantai pendopo Balai Desa dan rehab ruangan Kepala Desa”

c) Penatausahaan

Dari proses Penatausahaan Kepala Desa Pangarangan mengatakan bahwa:

“Untuk proses Penatausahaan yang didanai oleh dana ADD 2108 di Desa Pangarangan sudah sama seperti desa yang lain yaitu digunakan untuk biaya jasa operator SISKEUDES untuk mencatat seluruh proses kegiatan keuangan desa dan juga untuk alat tulis, biaya fotocopi dan cetak”

d) Pelaporan

Dari proses Pelaporan Kepala Desa Pangarangan mengatakan bahwa:

“Untuk proses Pelaporan dana ADD di Desa Pangarangan ini digunakan untuk rapat dan digunakan untuk jasa dekorasi, publikasi dan dokumentasi, makan dan minuman, dan upah jasa tenaga kerja terkait penyusunan laporan LPPD, LKPJ akhir anggaran dan akhir masa jabatan”

e) **Pertanggungjawaban**

Dari proses Pertanggungjawaban Kepala Desa Pangarangan mengatakan bahwa:

“Untuk proses pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD di Desa Pangaranganitu sendiri digunakan untuk biaya konsumsi dan juga digunakan untuk membuat banner informasi terkait APBDes agar seluruh masyarakat juga mengetahui semua proses pengelolaan keuangan desa”

Pembahasan

Efektivitas Pengelolaan ADD

1. Desa Pandian

a) **Perencanaan**

Pada proses perencanaan di Desa Pandian dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pandian yaitu melakukan Musyawarah Desa atau yang disebut Musrengbangdes, dari musyawarah tersebut bisa diketahui permasalahan apa yang terjadi dan program apa yang akan dilakukan, setelah semua diketahui lalu dibentuk RKPDesa. sesudah itu membuat APBDesa untuk anggaran biaya yang akan didapat dan di keluarkan, hal tersebut sejalan dengan peraturan Dalam Permendagri Nomor 113 Pasal 20 s/d Pasal 23 Tahun 2014.

b) **Pelaksanaan**

Pada proses pelaksanaan di Desa Pandian dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pandian yaitu pada proses pelaksanaan yang pertama dilakukan yaitu pencairan dana dari pemerintah dengan ketentuan yang berlaku di peraturan, lalu setelah mendapatkan dana dari pemerintah baru dilakukan kegiatan yang sudah menjadi program yang akan dilakukan, kalau untuk prosedurnya sama seperti yang telah menjadi ketentuan pemerintah, hal tersebut sejalan dengan peraturan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 24 s/d Pasal 34.

c) Penatausahaan

Pada proses penatausahaan di Desa Pandian dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pandian yaitu kegiatan penatausahaan sekarang sudah menggunakan yang namanya Siskeudes atau sistem keuangan desa, dari sistem tersebut sudah mencakup seluruh laporan dan seluruh pencatatan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan desa dan sudah saling berkaitan satu sama lain dan seperti desa lainnya yang melakukan kegiatan operasi tersebut adalah orang yang handal dalam bidang tersebut. Bendahara desa hanya menyimpan arsip dari seluruh laporan tersebut berupa buku kas umum, buku kas pembantu dan buku kas bank, hal tersebut sejalan dengan peraturan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35.

d) Pelaporan

Pada proses pelaporan di Desa Pandian dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pandian yaitu kegiatan pelaporan keuangan di Desa Pandian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun berupa laporan pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan, hal tersebut sejalan dengan peraturan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota dan sudah dikatakan efektif karena sudah sesuai aturan yang berlaku.

e) Pertanggungjawaban

Pada proses pertanggungjawaban di Desa Pandian dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pandian yaitu proses pertanggungjawaban di desa Pandian melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui cq. Kepala badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan KB melalui Camat setiap akhir tahun, dan juga selain menyampaikan Kepada Bupati juga harus disampaikan kepada masyarakat karena harus transparan terkait penggunaan Keuangan Desa, hal tersebut sejalan dengan peraturan dalam Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38,39,40,41.

2. Desa Pamolokan

a) Perencanaan

Pada proses perencanaan di Desa Pamolokan dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pamolokan yaitu perencanaan untuk pengelolaan keuangan desa dilakukan pada bulan 9 untuk tahun yang akan datang, yang pertama dilakukan yaitu melakukan rapat Musdus atau musyawarah dusun, setelah itu melakukan musyawarah desa atau Musrengbangdes yang melibatkan seluruh perangkat desa beserta kepala dusun dan kepala RT terkait RKP Desa untuk merencanakan pembangunan Desa yang akan dilakukan, lalu setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa, hal tersebut sejalan dengan peraturan Dalam Permendagri Nomor 113 Pasal 20 s/d Pasal 23 Tahun 2014.

b) Pelaksanaan

Pada proses pelaksanaan di Desa Pamolokan dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pamolokan yaitu untuk kegiatan pelaksanaan yang dilakukan pertama yaitu pencairan dana dengan menyetorkan SPT kepada dinas keuangan. Lalu setelah dana cair baru dilakukan pembiayaan program – program yang telah direncanakan diawal. Untuk pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen seperti rencana anggaran biaya lalu rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa, selanjutnya pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa baru bendahara melakukan pembayaran, hal tersebut sejalan dengan peraturan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 24 s/d Pasal 34.

c) Penatausahaan

Pada proses penatausahaan di Desa Pamolokan dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pamolokan yaitu untuk proses penatausahaan sekarang ada yang namanya SISKEUDES adalah sistem keuangan dengan komputer dan digunakan untuk seluruh proses pencatatan transaksi yang dilakukan di APBDes, sistem itu mencakup seluruh laporan keuangan desa dan itu dilakukan oleh operator yang dibayar desa untuk melakukan tugas tersebut, setelah selesai dari itu bendahara menyimpan seluruh arsip yang terkait dengan

pencatatan tersebut, hal tersebut sejalan dengan peraturan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35.

d) Pelaporan

Pada proses pelaporan di Desa Pamolokan dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pamolokan yaitu untuk pelaporan keuangan desa saya sendiri selaku Kepala Desa melakukan laporan pelaksana berupa Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat yang diamana dilakukan dalam 2 semester, laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, hal tersebut sejalan dengan peraturan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37.

e) Pertanggungjawaban

Pada proses pertanggungjawaban di Desa Pamolokan dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pamolokan yaitu untuk kegiatan pertanggungjawaban di desa Pamolokan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran, dan selain kepada Bupati laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat Pamolokan seperti membuat banner informasi pelaksanaan APBDesa tersebut, hal tersebut sejalan dengan peraturan dalam Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38,39,40,41.

3. Desa Pangarangan

a) Perencanaan

Pada proses perencanaan di Desa Pangarangan dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pangarangan yaitu proses perencanaan untuk keuangan desa pertama yang dilakukan yaitu melakukan musyawarah seluruh perangkat pemerintahan desa itu sendiri, dari musyawarah tersebut bisa diketahui apa yang akan dilakukan terkait pengelolaan keuangan desa itu sendiri dan program apa yang akan dibuat, lalu setelah itu dibuat yang namanya RKPDesa. setelah RKPDesa dibuat lalu dilanjutkan dengan APBDesa, hal tersebut sejalan dengan peraturan Dalam Permendagri Nomor 113 Pasal 20 s/d Pasal 23 Tahun 2014.

b) Pelaksanaan

Pada proses pelaksanaan di Desa Pangarangan dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pangarangan yaitu kegiatan pelaksanaan itu sendiri meliputi penerimaan dan pengeluaran dana. Untuk desa pangarangan itu sendiri terkait pelaksanaan keuangan desa melakukan pencairan dana, lalu setelah itu dibelanjakan sesuai dengan apa yang dianggarkan di APBDesa. dan untuk pelaksana program – program yang akan dilaksanakan sama seperti peraturan atau prosedur yang semestinya seperti didukung dengan bukti yang lengkap dan mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa, hal tersebut sejalan dengan peraturan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 24 s/d Pasal 34.

c) Penatausahaan

Pada proses penatausahaan di Desa Pangarangan dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pangarangan yaitu untuk kegiatan penatausahaan tidak seperti dulu, kalau sekarang sudah lebih mudah dengan adanya Siskeudes dan desa – desa yang lain juga menggunakan sistem tersebut, sistem tersebut sudah meliputi seluruh pelaporan kegiatan terkait keuangan desa dan pencatatan seperti penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa, hal tersebut sejalan dengan peraturan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35.

d) Pelaporan

Pada proses pelaporan di Desa Pangarangan dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pangarangan yaitu untuk kegiatan pelaporan keuangan desa di Desa Pangarangan ini sama seperti yang lain karena sudah menjadi peraturan dan pedoman dari pemerintah, pelaporan keuangan dilakukan dalam 2 tahap yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun yang berupa Laporan APBDes dan Laporan realisasi kegiatan, hal tersebut sejalan dengan peraturan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37.

e) Pertanggungjawaban

Pada proses pertanggungjawaban di Desa Pangarangan dari hasil yang telah didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Pangarangan yaitu untuk proses pertanggungjawaban di Desa Pangarangan Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Kepada Bupati melalui Camat. Dan juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan

membuat informasi mengenai APBDes, hal tersebut sejalan dengan peraturan dalam Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38,39,40, dan 41.

Seperti yang sudah dijabarkan diatas dari penelitian di 3 Desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep yang terdiri dari Desa Pamolokan, Desa Pandian, dan Desa Pangarangan mendapatkan hasil yang begitu baik yaitu sangat efektif. Keputusan Bupati yaitu 30% untuk Belanja Aparatur dan Operasioanal Pemerintahan Desa dan 70% untuk kegiatan bidang Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Di Desa Pamolokan memiliki hasil 99% dari hasil perhitungan realisasi belanja dibagi target belanja dan diperoleh hasil sangat efektif, hal tersebut dikarekan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa dari proses pengelolaan keuangan di Desa Pamolokan sudah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, seperti halnya dari proses perencanaan yang dilakukan di desa Pamolokan sudah tepat dengan melakukan musyawarah desa dengan seluruh perangkat desa dari musyawarah tersebut bisa diketahui masalah apa yang terjadi dan bisa teratasi dengan menggunakan ADD tersebut dan bisa tepat sasaran.

Di Desa Pandian memiliki hasil 99% dari hasil perhitungan realisasi belanja dibagi target belanja dan diperoleh hasil sangat efektif, hal tersebut dikarekan pengelolaan keuangan di Desa Pandian sudah dilakukan dengan baik dan sudah mengikuti peraturan yang ada, juga hasil dari wawancara yang dilakukan membuktikan bahwa dari proses pengelolaan keuangan di Desa Pandian dilakukan dengan baik. Dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat sasaran.

Di Desa Pangarang memiliki hasil 98% dari hasil perhitungan realisasi belanja dibagi target belanja dan diperoleh hasil sangat efektif, hal tersebut dikarekan pengelolaan keuangan di Desa Pangarangan sudah dilakukan dengan baik dan sudah mengikuti peraturan yang ada, juga hasil dari wawancara yang dilakukan membuktikan bahwa dari proses pengelolaan keuangan di Desa Pangarangan dilakukan dengan baik. Dari proses perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat sasaran.

Efisiensi Pengelolaan ADD

Suatu organisasi bisa dikatakan efisien apabila mencapai pengeluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktivitas, performance dibanding dengan masukan–masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di 3 Desa antara lain Desa Pamolokan, Desa Pandian, Desa Pangarangan dilihat dari hasil yang diperoleh dilihat dari 5 proses pengelolaan keuangan yaitu:Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Pada proses perencanaan dari ke–3 desa yang menjadi objek penelitian dikatakan efisien, hal itu dikarenakan penggunaan biaya atau uang yang dikeluarkan untuk proses perencanaan tidak begitu besar hanya digunakan untuk biaya seperti keperluan jasa dekorasi, publikasi dan dokumentasi, makan dan minuman rapat, dan upah jasa tenaga kerja untuk kegiatan musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraan musyawarah desa APBDes dan musyawarah rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

2. Pelaksanaan

Pada proses pelaksanaan dari ke–3 desa yang menjadi objek penelitian dikategorikan efisien, hal itu dikarenakan penggunaan biaya atau uang yang dikeluarkan untuk proses pelaksanaan digunakan sepenuhnya seperti apa yang sudah dianggarkan dan direncanakan seperti digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

3. Penatausahaan

Pada proses penatausahaan dari ke–3 desa yang menjadi objek penelitian dikategorikan sudah efisien, hal itu dikarenakan pada proses penatausahaan sudah digunakan dengan semestinya seperti digunakan untuk menyewa jasa operator aplikasi SISKEUDES yang digunakan untuk melaporkan seluruh kegiatan keuangan Desa.

4. Pelaporan

Pada proses pelaporan dari ke-3 desa yang menjadi objek penelitian dikategorikan sudah efisien, hal itu dikarenakan biaya yang dikeluarkan pada proses pelaporan tidak begitu besar seperti digunakan untuk rapat dan digunakan untuk jasa dekorasi, publikasi dan dokumentasi, makan dan minuman, dan upah jasa tenaga kerja terkait penyusunan laporan LPPD, LKPJ akhir anggaran dan akhir masa jabatan.

5. Pertanggungjawaban

Pada proses pertanggungjawaban dari ke-3 desa yang menjadi objek penelitian dikategorikan sudah efisien, hal itu dikarenakan penggunaan biaya atau uang yang dikeluarkan untuk proses pertanggungjawabantidak begitu besar dan sebagaimana mestinya seperti digunakan untuk menyewa jasa operator untuk melaporkan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan untuk informasi kepada masyarakat melalui website desa dan pembuatan banner informasi. Biaya konsumsi Kepala Desa dan perangkat Desa yang melakukan pertanggungjawaban pelaporan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 yang terjadi di 3 desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas di 3 desa tepatnya di Desa Pamolokan, Desa Pandian, dan Desa Pangarangan sudah sangat efektif. Itu bisa dilihat dari keberhasilan Pemerintah Desa dalam mengelola pendapatan Alokasi Dana Desa serta bisa memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.
2. Tingkat efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa di 3 Desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dikatakan efisien dari segi proses pengelolaan keuangan desa terutama dana dari ADD seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Keterbatasan

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian hanya meneliti pengelolaan Alokasi Dana Desa, tidak terkait dengan semua pengelolaan yang terjadi di desa. Peneliti juga mendapatkan kesulitan di perolehan data karena data yang digunakan mencakup laporan keuangan desa yang sifatnya sangat rentang disalahgunakan.

Saran

Dari analisis yang dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Untuk perencanaan anggaran Pemerintah Desa, harus memperhitungkan efisiensi dan efektivitas atas dana yang akan dikelola agar tujuan pembangunan dan penggunaan dana desa dapat tercapai maksimal.

2. Peneliti selanjutnya

diharapkan meneliti lebih dalam mengenai tahapan semua pengelolaan keuangan di Desa dari tahapan perencanaan sampai pengawasan dari pihak Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Devas, Nick Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Fachrul A Siregar, Fazli Syam BZ (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang).

Himpunan Peraturan Bupati Sumenep, 2015

I Wayan Saputra (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014

Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.

R, idris (2019). Inspektorat temukan kelebihan bayar dan kekurangan volume, from <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/02/26/121745/inspektorat-temukan-kelebihan-bayar-dan-kekurangan-volume>

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Ejournal pemerintahan integrative, **1(1):51-64**.

Umi Yuniarti (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

